



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Kota Malang, namun sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi serta memeriksa bukti dipersidangan;

*Hal.1 dari 13 hlm.Putusan Nomor 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 22 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, tanggal 22 Juli 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Tergugat di Kota Malang selama 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam rumah tangganya dalam hal mendidik anak dan masalah ego masing-masing, sehingga perkara kecil menjadi pemicu pertengkara dalam rumah tangganya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2013, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, namun Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

#### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal.3 dari 13 hlm.Putusan Nomor 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama H. Sholichin, S.H., mediator Pengadilan Agama Malang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 14 April 2015 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat menambah alasan gugatan cerai pada posita 4 yaitu :

- Bahwa maksud perbedaan pendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah misalnya dalam memilih sekolah anak. Tergugat menginginkan anak sekolah di Santor Yusuf sedangkan Penggugat menginginkan anak sekolah di dekat rumah agar tidak terlalu jauh mengantarnya ;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Santo Yusuf ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dan tambahan alasan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat beserta tambahan alasannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

#### **1 SURAT**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : TERGUGAT tanggal 10-09-2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor : ..... Tanggal 22 Juli 2008, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## 2 SAKSI – SAKSI

1 **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Kota Malang. Atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal di di rumah nenek Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar karena antara Penggugat dengan Tergugat sering salah faham dan berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena setiap habis bertengkar Penggugat pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat ;

*Hal.5 dari 13 hlm.Putusan Nomor 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat masih mengadakan komunikasi, namun Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

1 **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi Ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah nenek Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat masih mengadakan komunikasi, namun Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak – pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator H. Solichin, S.H., untuk mengadakan mediasi kepada pihak - pihak berperkara, sebagaimana laporannya tanggal 14 April 2015 Mediator gagal untuk mendamaikan ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan mendalilkan sebagaimana diisyaratkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam rumah tangganya dalam hal mendidik anak dan masalah ego masing-masing, sehingga perkara kecil menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangganya
- puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2013 Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri

*Hal.7 dari 13 hlm.Putusan Nomor 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama  $\pm$  2 tahun dan selama itu masih berkomunikasi namun Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin pada Penggugat ;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat menambah alasan gugatan cerainya sebagai berikut :

- Bahwa maksud perbedaan pendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah misalnya dalam memilih sekolah anak. Tergugat menginginkan anak sekolah di Santor Yusuf sedangkan Penggugat menginginkan anak sekolah di dekat rumah agar tidak terlalu jauh mengantarnya ;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Santo Yusuf ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya maupun dupliknya secara lisan tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mengakui alasan gugatan cerai Penggugat beserta tambahan alasannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya maupun dupliknya tersebut telah mengakui kebenaran dalil/alasan gugatan Penggugat dan berdasarkan Pengakuan mana menurut ketentuan pasal 174 HIR adalah sebagai bukti yang sah dan sempurna menurut hukum. Dan oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah mejadi TETAP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (P.1), dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 22 Juli 2008 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama : Yuliza Mariza binti Maryulis (Ibu kandung Penggugat) dan SAKSI II (Ibu kandung Tergugat) yang telah hadir di persidangan dan diatas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, keterangan saksi mana yang saling bersesuaian adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan perselisihan dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama sekitar 2 tahun dan saksi – saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi – saksi mana menurut pasal 172 HIR dapat dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dari apa yang telah terurai diatas, maka dapatlah diperoleh fakta menurut hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan salah faham dalam mengatur rumah tangga ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun ;
- Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha menasehati pihak – pihak akan tetapi tidak berhasil ;

*Hal.9 dari 13 hlm.Putusan Nomor 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk di rukunkan / didamaikan ;

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan *ikatan lahir batin* antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21 ; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, kedua belah pihak telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 serta pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun Firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang berbunyi :

Artinya: Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang ;

Adalah tidak terwujud ADA dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri, dan berdasarkan penjelasan Pasal I Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, unsure bathin/ rohani mempunyai peranan yang penting, oleh sebab itu apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak bersedia atau sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga karenanya perkawinan yang demikian apabila dilanjutkan adalah sia – sia ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dan atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dalam keadaan “PECAH” serta sulit untuk dirukunkan kembali, maka perkawinan yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madlorot) bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Majelis dalam perkara ini, “bahwa sesuatu yang menimbulkan bahaya penderitaan (madlorot) harus dihilangkan” yang berbunyi :

Artinya : “Bahwa bahaya itu harus dihilangkan “;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dalil – dalil gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat telah cukup beralasan (Feitelijke grond) serta berdasar atas hukum (rechtelijke grond) oleh sebab itu dapat dikabulkan dan Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukun Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syar’i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

*Hal.11 dari 13 hlm.Putusan Nomor 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukun Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015 M** bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1436 H**, oleh kami **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Arifin, S.H** dan **Musthofa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Djazilatur Rachmach, S.H. selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Syamsul Arifin, S.H**

**H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

**Musthofa, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**Djazilatur Rachmach, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp.	50.000
Biaya Panggilan	Rp.	150.000
Redaksi	Rp.	5.000
Materai	Rp.	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Hal.13 dari 13 hlm.Putusan Nomor 0601/Pdt.G/2015/PA.Mlg*